



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SINDI AULIA RAMADANI BINTI SUGIARTO**
2. Tempat lahir : Ujung Bandar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ayu Syafitri, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan, yang beralamat di Karya Bakti, Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6, Kelurahan Tebo Tengah, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN.Mrt tertanggal Kamis 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SINDI AULIA RAMADANI Binti SUGIARTO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan pertama Kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SINDI AULIA RAMADANI Binti SUGIARTO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek.
- 1 (satu) helai celana jeans kulot panjang warna denim.
- 1 (satu) helai Tangtop warna hitam polos.
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada saksi CITRA AMELIZA.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BH 6515 WX.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-
- 1 (satu) Unit HP Oppo A 16 warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A16 warna Biru.
- 1 (satu) Unit HP merek Realme C21Y

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SINDI AULIA RAMADANI Binti SUGIARTO** pada pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Alya Jl.Lintas Bungo-Tebo Km. 5, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan " **Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.58 Wib saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI bertemu terdakwa, dimana pada saat itu saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULMAHADI meminta kepada terdakwa mencari seorang Perempuan untuk berkencan (melakukan hubungan layaknya suami istri),

- Bahwa setelah adanya permintaan dari saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI tersebut terdakwa menawarkan seorang Perempuan dengan memberikan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berkencan, dimana saat itu Saksi IKHSAN berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Video Call, kemudian Saksi IKHSAN berkata "WAH MAHAL KALI, NEGOLAH SEJUTA LAH" dan dijawab oleh terdakwa "GAK BISA, KALO MAU SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH", mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut saksi IKHSAN berkata "KALO MAU SEJUTA"

- Bahwa setelah adanya tawar menawar tersebut terdakwa langsung berkata kepada saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI "NANTI LAH AKU CHAT AKU LAGI DILUAR", kemudian sekira pukul 18.10 Wib Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp ke no HP milik terdakwa dan menanyakan soal Perempuan tadi, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN bahwa bisa dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- untuk 1 (satu) kali kencan.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Dinas Bupati Tebo yang berada di Jalan Lintas Bungo – Tebo KM. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN "BANG SAYO MINTA UANG UNTUK BUKA KAMAR HOTEL" lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa.

- Bahwa Setelah mendapatkan uang untuk buka kamar hotel, terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret dengan Nopol BH 6515 WX kearah Bungo. Setelah itu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa mengirimkan foto nomor kamar hotel yang telah dipesan untuk Saksi IKHSAN berkencan dengan seorang Perempuan, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi IKHSAN tiba diparkiran hotel, yang mana saat itu Saksi IKHSAN menghubungi terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi IKHSAN "BANG LANGSUNG KEKAMAR ATAS". Kemudian Saksi IKHSAN langsung menuju ke kamar 207 tersebut, yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan 1 orang Perempuan a.n CITRA, lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar RP 900.000,- kepada terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikamar hotel akhirnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi CITRA sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mencari perempuan untuk diajak berkencan oleh setiap laki-laki, dimana setiap ada pesanan untuk mencari perempuan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan oleh Pihak Kepolisian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Mako Polres Tebo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SINDI AULIA RAMADANI Binti SUGIARTO** pada pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Alya Jl.Lintas Bungo-Tebo Km. 5, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.58 Wib saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI bertemu terdakwa, dimana pada saat itu saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI meminta kepada terdakwa mencari seorang Perempuan untuk berkencan (melakukan hubungan layaknya suami istri),
- Bahwa setelah adanya permintaan dari saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI tersebut terdakwa menawarkan seorang Perempuan dengan memberikan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berkencan, dimana saat itu Saksi IKHSAN berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Video Call, kemudian Saksi IKHSAN berkata “WAH MAHAL KALI, NEGOLAH SEJUTA LAH” dan dijawab oleh terdakwa “GAK BISA, KALO MAU SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH”, mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut saksi IKHSAN berkata “KALO MAU SEJUTA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya tawar menawar tersebut terdakwa langsung berkata kepada saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI "NANTI LAH AKU CHAT AKU LAGI DILUAR", kemudian sekira pukul 18.10 Wib Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp ke no HP milik terdakwa dan menanyakan soal Perempuan tadi, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN bahwa bisa dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- untuk 1 (satu) kali kencan.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi IKHSAN NUHADI Alias IKHSAN Bin ZULMAHADI bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Dinas Bupati Tebo yang berada di Jalan Lintas Bungo – Tebo KM. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN "BANG SAYO MINTA UANG UNTUK BUKA KAMAR HOTEL" lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang untuk buka kamar hotel, terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret dengan Nopol BH 6515 WX kearah Bungo. Setelah itu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa mengirimkan foto nomor kamar hotel yang telah dipesan untuk Saksi IKHSAN berkencan dengan seorang Perempuan, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi IKHSAN tiba diparkiran hotel, yang mana saat itu Saksi IKHSAN menghubungi terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi IKHSAN "BANG LANGSUNG KEKAMAR ATAS". Kemudian Saksi IKHSAN langsung menuju kamar 207 tersebut, yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan 1 orang Perempuan a.n CITRA, lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar RP 900.000,- kepada terdakwa tersebut, dikamar hotel akhirnya terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi CITRA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari dalam memperdagangkan perempuan yaitu SAKSI CITRA untuk melakukan perbuatan seksual kepada laki – laki IKHSAN NULHADI Bin ZULMADI sebesar Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Naufal Fajri AK bin Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Tebo;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, saksi bersama Anggota Kepolisian Resort Tebo melakukan razia pekat, yang melakukan Razia di Alya beralamat di KM 6, Kab Tebo, Jambi;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya menggedor tiap tiap kamar, dan terdapat 3 (tiga) kamar yang berisi;
- Bahwa setelah mengetok dan masuk ke kamar 207, rekan saksi bernama Asiong bertanya apakah suami istri atau bukan dan mereka diam saja;
- Bahwa Asiong bertanya kepada saksi IKHSAN bagaimana bisa sama saksi Citra di kamar ini, lalu saksi IKHSAN mengatakan memesan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi IKHSAN membayar sejumlah Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah), dikasikan ke Terdakwa;
- Bahwa yang memesan kamar hotel adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berkomunikasi dengan saksi IKHSAN dengan cara Vidio Call, menawarkan saksi CITRA;
- Bahwa saat penggeledahan saksi IKHSAN dan saksi CITRA sudah selesai melakukan hubungan intim;
- Bahwa pada saat penggeledahan kamar ditemukan uang sejumlah Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu), yang merupakan uang dari saksi IKHSAN yang diberikan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tiak keberatan;

2. Saksi **Ikhsan bin Zulmahadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 awalnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi melalui *Video Call* untuk meminta kepada terdakwa mencari seorang Perempuan untuk berkencan (melakukan hubungan layaknya suami istri);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan saksi CITRA kepada saksi IKHSAN dengan menyebutkan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berkencan, kemudian Saksi berkata "WAH MAHAL KALI, NEGOLAH SEJUTA LAH" dan dijawab oleh terdakwa "GAK BISA, KALO MAU SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut saksi berkata “KALO MAU SEJUTA”, lalu saksi IKHSAN berkata “NANTI LAH AKU CHAT AKU LAGI DILUAR”;

- Bahwa setelah disepakati sekira pukul 17.58 Wib, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Saksi menelpon via *Whatsapp* ke no HP milik terdakwa dan menanyakan saksi CITRA, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa bisa dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- untuk 1 (satu) kali kencan;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Dinas Bupati Tebo yang berada di Jalan Lintas Bungo – Tebo KM. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi “BANG SAYO MINTA UANG UNTUK BUKA KAMAR HOTEL” lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa mengirimkan foto nomor kamar hotel yang telah dipesan untuk Saksi berkencan dengan seorang saksi CITRA, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi menghubungi terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi IKHSAN “BANG LANGSUNG KEKAMAR ATAS”. Kemudian Saksi langsung menuju ke kamar 207 tersebut, yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar RP 900.000,- kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi melakukan hubungan badan saksi CITRA sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah pernah menawarkan perempuan kepada orang lain untuk melakukan hubungan suami-istri, namun saksi tetap pada Ketarangannya.

3. Saksi Citra Ameliza bin Marjohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 awalnya saksi IKHSAN berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Video Call untuk meminta kepada terdakwa mencarikan seorang Perempuan untuk berkencan (melakukan hubungan layaknya suami istri);

- Bahwa sebelumnya saksi meminta terdakwa dicarikan laki-laki yang ingin berkencan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan saksi kepada saksi IKHSAN dengan memberikan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berkencan, kemudian Saksi IKHSAN berkata "WAH MAHAL KALI, NEGOLAH SEJUTA LAH" dan dijawab oleh terdakwa "GAK BISA, KALO MAU SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH", mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut saksi IKHSAN berkata "KALO MAU SEJUTA", lalu saksi IKHSAN berkata "NANTI LAH AKU CHAT AKU LAGI DILUAR";
- Bahwa setelah disepakati sekira pukul 17.58 Wib, kemudian sekira pukul 18.10 Wib Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp ke no HP milik terdakwa dan menanyakan soal Perempuan tadi, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN bahwa bisa dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- untuk 1 (satu) kali kencan;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi IKHSAN bertemu dengan terdakwa di depan Rumah Dinas Bupati Tebo yang berada di Jalan Lintas Bungo – Tebo KM. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi IKHSAN "BANG SAYO MINTA UANG UNTUK BUKA KAMAR HOTEL" lalu Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang untuk buka kamar hotel, terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret dengan Nopol BH 6515 WX kearah Bungo;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa mengirimkan foto nomor kamar hotel yang telah dipesan untuk Saksi IKHSAN;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi IKHSAN tiba diparkiran hotel, yang mana saat itu Saksi IKHSAN menghubungi terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi IKHSAN "BANG LANGSUNG KEKAMAR ATAS". Kemudian Saksi IKHSAN langsung menuju ke kamar 207 tersebut, yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi;
- Bahwa Saksi IKHSAN memberikan uang sebesar RP 900.000,- kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa uang tersebut ditinggalkan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa menunggu saksi diluar saat berkencan engn saksi IKHSAN;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan saksi IKHSAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi yang menentukan harga tarif berkencan dengannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mendapatkan uang tersebut untuk membeli Handphone merek iPhone;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat kontrasepsi dalam berhubungan dengan saksi IKHSAN;
- Bahwa saksi sudah sering berkencan dan dibayar;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa baru dua bulan dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan uang sebagai imbalan jasa berkencan, namun hanya diberikan uang bensin dan jajan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah Keterangan saksi, dimana menurut terdakwa saksi yang mau dicarikan perempuan karena pada saat itu saksi Ingin menggnti HP Iphone .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi IKHSAN dimana saksi IKHSAN adalah merupakan teman sepermainan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CITRA AMELIZA, dimana saksi CITRA AMELIZA tinggal 1 rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 terdakwa yang sedang bersama Saksi CITRA AMELIZA berjalan di dekat Rumah Dinas Bupati Tebo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp kepada terdakwa dan bertanya apakah ada Perempuan yang bisa dipakai untuk melayani hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi CITRA AMELIZA, dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi CITRA AMELIZA apakah saksi CITRA AMELIZA mau untuk melakukan hubungan suami-istri bersama saksi IKHSAN dengan bayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pada saat itu saksi mengatakan "Mau";
- Bahwa sebelumnya saksi CITRA AMELIZA ada meminta kepada terdakwa untuk dicarikan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri, karena pada saat itu saksi CITRA AMELIZA membutuhkan uang untuk membeli HP Iphone;
- Bahwa setelah saksi CITRA AMELIZA mengatakan mau untuk melakukan hubungan suami-istri bersama saksi IKHSAN, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi IKHSAN untuk membuka kamar hotel;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa bersama saksi menuju Hotel Alya, dimana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada resepsionis Hotel Alya, kemudian Resepsionis Hotel Alya memberikan kunci kamar 207 kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi berada di kamar 207 Hotel Alya, kemudian datang saksi IKHSAN;
- Bahwa pada saat saksi IKHSAN datang ke Hotel Alya, terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi IKHSAN, dimana pada saat itu saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung ke luar kamar 207 Hotel Alya;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di luar kamar Hotel Alya kemudian datang saksi NAUFAL dan saksi ASION OJAK MANURUNG dan bertanya kepada terdakwa siapa yang berada di dalam kamar 207;
- Bahwa pada saat itu saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA ke luar kamar 207 Hotel Alya, dimana pada saat itu saksi NAUFAL dan saksi ASION OJAK MANURUNG bertanya kepada saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "Apakah kalian ada memiliki ikatan Suami-Istri" dimana pada saat itu dijawab oleh saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "kami tidak ada memiliki hubungan suami Istri";
- Bahwa pada saat itu saksi IKHSAN menjelaskan bahwa bisa melakukan hubungan suami istri karena memesan perempuan kepada terdakwa dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pada saat itu terdakwa memberikan saksi CITRA AMELIZA kepada saksi IKHSAN untuk melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memesan perempuan kepada laki-laki lain untuk melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan dari saksi CITRA AMELIZA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana jeans kulot panjang warna denim
3. 1 (satu) helai tangtop warna hitam polos;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 6515 WX No Sin JM82E 1233922 NoKa MH1JM8210MK235840;
7. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
8. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna biru;
9. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
10. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif coklat;
11. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 terdakwa yang sedang bersama Saksi CITRA AMELIZA berjalan di dekat Rumah Dinas Bupati Tebo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp kepada terdakwa dan bertanya apakah ada Perempuan yang bisa dipakai untuk melayani hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bersama saksi CITRA AMELIZA, dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi CITRA AMELIZA apakah saksi CITRA AMELIZA mau untuk melakukan hubungan suami-istri bersama saksi IKHSAN dengan bayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pada saat itu saksi mengatakan "Mau";
- Bahwa sebelumnya saksi CITRA AMELIZA ada meminta kepada terdakwa untuk dicarikan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri, karena pada saat itu saksi CITRA AMELIZA membutuhkan uang untuk membeli HP Iphone;
- Bahwa setelah saksi CITRA AMELIZA mengatakan mau untuk melakukan hubungan suami-istri bersama saksi IKHSAN, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi IKHSAN untuk membuka kamar hotel;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa bersama saksi menuju Hotel Alya, dimana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis Hotel Alya, kemudian Resepsionis Hotel Alya memberikan kunci kamar 207 kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi berada di kamar 207 Hotel Alya, kemudian datang saksi IKHSAN;
- Bahwa pada saat saksi IKHSAN datang ke Hotel Alya, terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi IKHSAN, dimana pada saat itu saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung ke luar kamar 207 Hotel Alya;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di luar kamar Hotel Alya kemudian datang saksi NAUFAL dan anggota Polres tebo yang melakukan operasi pekat lalu bertanya kepada terdakwa siapa yang berada di dalam kamar 207;
- Bahwa pada saat itu saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA ke luar kamar 207 Hotel Alya, dimana pada saat itu saksi NAUFAL dan anggota Polres tebo bertanya kepada saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "Apakah kalian ada memiliki ikatan Suami-Istri" dimana pada saat itu dijawab oleh saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "kami tidak ada memiliki hubungan suami istri";
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan dari saksi CITRA AMELIZA, namun terdakwa mendapatkan tempat tinggal gratis dari saksi CITRA AMELIZA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **SINDI AULIA RAMADANI Binti SUGIARTO** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “ **Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur dalam pasal ini, maka keseluruhan unsur ini sudah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menimbang, bahwa pengertian Eksploitasi menurut Pasal 1 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dan pengertian Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Saksi CITRA AMELIZA, diawali pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dengan cara pada saat Saksi IKHSAN menelpon via Whatsapp kepada terdakwa dan bertanya apakah ada Perempuan yang bisa dipakai untuk melayani hubungan suami istri lalu terdakwa bertanya kepada saksi VITRA AMALIZA, untuk menawarkan saksi CITRA AMELIZA untuk berhubungan intim dengan saksi IKHSAN, seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah saksi CITRA AMELIZA mengatakan mau untuk melakukan hubungan suami-istri bersama saksi IKHSAN, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi IKHSAN untuk membuka kamar hotel;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa bersama saksi menuju Hotel Alya, dimana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada resepsionis Hotel Alya, kemudian Resepsionis Hotel Alya memberikan kunci kamar 207 kepada terdakwa, kemudian datang saksi IKHSAN terdakwa langsung meminta sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi IKHSAN, dimana pada saat itu saksi IKHSAN memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam tas milik terdakwa lalu terdakwa langsung ke luar kamar 207 Hotel Alya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang berada di luar kamar Hotel Alya kemudian datang saksi NAUFAL dan anggota Polres tebo yang sedang melakukan operasi pekat bertanya kepada terdakwa siapa yang berada di dalam kamar 207, kemudian saksi NAUFAL dan anggota Polres tebo bertanya kepada saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "Apakah kalian ada memiliki ikatan Suami-Istri" dimana pada saat itu dijawab oleh saksi IKHSAN dan saksi CITRA AMELIZA "kami tidak ada memiliki hubungan suami Istri"

Menimbang, bahwa unsur "*Melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
2. 1 (satu) helai celana jeans kulot panjang warna denim
3. 1 (satu) helai tangtop warna hitam polos;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink motif kotak-kotak;

yang telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Citra Ameliza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 6515 WX No Sin JM82E 1233922 NoKa MH1JM8210MK235840 telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21Y warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menganjurkan arahan dari Pemerintah untuk tidak melakukan Eksploitasi di wilayah Hukum NKRI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersekolah
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sindi Aulia Ramadani Binti Sugiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek.
- 1 (satu) helai celana jeans kulot panjang warna denim.
- 1 (satu) helai Tangtop warna hitam polos.
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada saksi Citra Ameliza.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BH 6515 WX.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.

Dimusnahkan.

- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-
- 1 (satu) Unit HP Oppo A 16 warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A16 warna Biru.
- 1 (satu) Unit HP merek Realme C21Y

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, dan Silva Da Rosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Fikri Ichsan, S.H., dan M.Kn, dan Fadillah Usman, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Dicky Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20